



P E N E T A P A N
Nomor 95/Pdt.P/2022/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ASMAWATI, NIK : 3673064201740001, Tempat Tanggal lahir : Serang, 02 Januari 1974; Umur : 48 tahun; Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; Agama : Islam; Pendidikan : SLTP, bertempat tinggal di Kp. Kamalaka RT.002 RW.005 Kelurahan Panggungjati Kecamatan Taktakan Kota Serang Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat-surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diperbaiki tanggal 12 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 17 Mei 2022 Register Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **Subhan** pada tanggal 12 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 41/41/IV/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang, Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 13 April 1998;
2. Bahwa terdapat kesalahan **penulisan tempat lahir Pemohon** didalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon**, yang seharusnya **Asmawati** lahir di Padang pada tanggal 02 Januari 1974. Namun didalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon** yang dimiliki saat ini, **Asmawati** lahir di Serang pada tanggal 02 Januari 1974; dan Pemohon berinisiatif untuk memperbaiki Kartu Tanda

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon** yang sebelumnya **Asmawati** lahir di Serang pada tanggal 02 Januari 1974, menjadi **Asmawati** lahir di Padang pada tanggal 02 Januari 1974;

3. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa untuk memperbaiki Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon** harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan **Perubahan Tempat Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga **Pemohon** tersebut guna untuk keperluan persyaratan administrasi keberangkatan Haji dan Umroh dan lainnya, oleh karenanya diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Menyatakan **Perbaikan Tempat Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang sebelumnya **Asmawati** lahir di Serang pada tanggal 02 Januari 1974, menjadi **Asmawati** lahir di Padang pada tanggal 02 Januari 1974;
3. Memerintahkan pada **Pemohon** untuk melaporkan perubahan **Tempat Lahir Pemohon** pada Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut, namun oleh karena Pemohon belum membawa bukti saksi yang akan diajukan di persidangan untuk membuktikan dalil permohonannya, maka persidangan ditunda;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir meskipun terhadapnya telah diperintahkan pada persidangan yang lalu untuk hadir dengan membawa saksi, selanjutnya Hakim memerintahkan agar Pemohon di panggil kembali pada persidangan tanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya yang telah ditetapkan pemohon tetap tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan *e-court* tanggal 8 Juni 2022, akan tetapi Pemohon tetap tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari risalah panggilan tersebut nyata bahwa ketidak hadiran dari Pemohon adalah tanpa alasan dan bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan, nyata bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh didalam membuktikan permohonannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh Hasmy, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang
Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dedi Irawan, S.H., Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti tersebut,

Hakim tersebut,

Dedi Irawan, S.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp	55.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	105.000,00

(seratus lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)